



ASPEK HUKUM TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI INDONESIA



Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M.
(Nara Sumber UURI No. 1 Tahun 2009)

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.



ASPEK HUKUM TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI INDONESIA



Atas dorongan dan saran Hakim Agung Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah S.H., saran dan dorongan tersebut begitu tepat mengingat para jemaah haji pada umumnya belum memahami dengan baik hak dan kewajiban yang diperoleh berdasarkan perjanjian transportasi udara internasional antara perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi sebagai pengangkut dengan jemaah haji sebagai pihak pengguna jasa transportasi dalam hukum internasional.

Buku ini menguraikan aspek hukum secara normatif berdasarkan hukum internasional maupun nasional transportasi udara Indonesia, khususnya UURI No. 13 Tahun 2008 yang mengatur hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia, organisasi penyelenggaraan ibadah haji, biaya ibadah haji, pendaftaran dan kuota haji, pembinaan kesehatan, imigrasi, bimbingan haji, haji khusus dan umrah; PP No. 79 Tahun 2012 yang mengatur ibadah haji reguler, khusus dan umrah, pendaftaran, penetapan kuota, penetapan besaran setoran awal dan pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji, bimbingan, pembentukan panitia penyelenggara haji, pelayanan administrasi, dokumen haji dan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah haji serta petugasnya dan koordinasi antarinstansi; Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2012 yang mengatur syarat pendaftaran haji, prosedur pendaftaran dan pembatalan haji, kuota haji, panitia pelaksana ibadah haji, petugas yang menyertai haji, pelayanan dokumen dan identifikasi haji, pelayanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, transportasi, perlindungan jemaah haji dan petugasnya serta koordinasi antarinstansi.

Buku ini sangat berguna bagi para penyelenggara ibadah haji khususnya Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Kantor Perwakilan Indonesia di Arab Saudi, Gubernur, Bupati/Walikota, Kementerian Perhubungan, Otoritas Bandar Udara, pengelola bandar udara embarkasi maupun debarkasi, Kementerian yang mengurus masalah pemerintahan berkenaan dengan penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, para penyelenggara Ibadah Haji Khusus, perjalanan Ibadah Umrah pada umumnya, khususnya calon atau jemaah haji beserta keluarga mereka agar memahami hak dan kewajibannya.



Jl. Raya Leuwisunggang No. 112
Kel. Leuwisunggang, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
ISBN 978-979-769-578-1



ASPEK HUKUM TRANSPORTASI UDARA JAMAAH HAJI INDONESIA

Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M.

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.



Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada

JAKARTA

Martono, H.K.

Aspek Hukum Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia/H.K. Martono dan Amad Sudiro.—Ed. 1—1—Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

xxvi, 354 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 337

ISBN 978-979-769-578-1

1. Hukum Angkasa
II. Amad Sudiro

2. Haji

I. Judul

341.47

Hak cipta 2013, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2013.1286 RAJ

Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M.

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

ASPEK HUKUM TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI INDONESIA

Cetakan ke-1, Juli 2013

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823.
Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Kumbang III No. 4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3 A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 9/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 33 Rt. 9, Telp. (0511) 3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol g. 100/v No. 5b, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995



Daftar Isi

Sambutan Wakil Menteri Perhubungan	v
Sambutan Hakim Agung RI	vii
Sambutan Rektor Universitas Tarumanagara	ix
Pengantar Penulis	xi
Daftar Isi	xv
Daftar Singkatan	xxv
Bab I: Penyelenggaraan Ibadah Haji	1
A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008	1
1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia	4
2. Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	5
3. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	8
4. Pendaftaran dan Kuota	9
5. Pembinaan, Kesehatan, Keimigrasian	9
6. Transportasi dan Akomodasi	10
7. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	11
8. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah	12
B. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012	13
1. Penyelenggaraan Ibadah Haji	14
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler	14
3. Pendaftaran Ibadah Haji	15
4. Penetapan Kuota Jemaah Haji	16
5. Penetapan Besaran Setoran Awal dan Pembayaran BPIH	16
6. Bimbingan Jemaah Haji	17
7. Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji	17

8. Pelayanan Administrasi, Dokumen Haji dan Transportasi	18
9. Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, Pembinaan dan Kesehatan	20
10. Perlindungan Jemaah, Petugas Haji dan Koordinasi	20
C. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler	21
1. Syarat-syarat Pendaftaran Ibadah Haji	23
2. Prosedur Pendaftaran dan Pembatalannya Jemaah Haji	24
3. Kuota Jemaah Haji	26
4. Bimbingan Ibadah Haji	26
5. Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH)	28
6. Petugas yang Menyertai Jemaah Haji	28
7. Pelayanan Dokumen dan Identitas Haji	29
8. Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi	30
9. Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	31
10. Perlindungan Jemaah dan Petugas Haji	32
11. Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	32
D. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	34
1. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	34
2. Pendaftaran Ibadah Haji Khusus	36
3. Prosedur Pendaftaran Jemaah Haji Khusus	37
4. Penyesuaian Nomor Urut Porsi	38
5. Kuota Haji Khusus	38
6. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (BPIH-Khusus)	39
7. Petugas	40
8. Pelayanan Bimbingan Jemaah Haji Khusus	41
9. Pelayanan Dokumen dan Identitas Haji	41
10. Pelayanan Transportasi	42
11. Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi	42
12. Pelayanan Kesehatan	42
13. Perlindungan Jemaah Haji Khusus	42
14. Pelaporan	43
15. Pengawasan, Akreditasi dan Sanksi	43

E. Standar Minimal Pelayanan PIHK	43
1. Pelayanan Pendaftaran	45
2. Pelayanan Bimbingan	45
3. Pelayanan Transportasi	45
4. Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi	45
5. Pelayanan Kesehatan	46
6. Pelayanan Perlindungan dan Administrasi	47
7. Pengawasan Jemaah Haji Khusus	47
Bab II: Penyelenggaraan Transportasi Udara	49
A. Transportasi Udara Niaga Berjadwal Domestik	49
1. Pengertian Transportasi Udara Berjadwal	49
2. Persyaratan Izin Usaha Transportasi Udara Berjadwal	52
3. Cara Memperoleh Izin Usaha Transportasi Udara Berjadwal	55
4. Kewajiban Pemegang Izin Usaha Transportasi Udara Berjadwal	57
5. Jejaring dan Rute Penerbangan Transportasi Udara Berjadwal	58
6. Wajib Angkut Penumpang Transportasi Udara Berjadwal	60
7. Transportasi Penyandang Cacat	64
8. Transportasi Barang Khusus dan/atau Berbahaya	66
9. Transportasi Bahan dan/atau Barang Berbahaya	68
10. Bea Pendaratan, Parkir dan Penyimpanan Pesawat Udara	70
11. Cabotage	71
B. Transportasi Udara Tidak Berjadwal dalam Negeri	74
1. Pengertian Transportasi Udara Tidak Berjadwal	75
2. Ciri-ciri Transportasi Udara Tidak Berjadwal	75
3. Perkembangan Transportasi Udara Tidak Berjadwal	76
4. Jenis-jenis Transportasi Udara Tidak Berjadwal	77
5. Persyaratan Izin Usaha Transportasi Udara Tidak Berjadwal	80
6. Cara Memperoleh Izin Usaha Transportasi Udara Tidak Berjadwal	86
7. Kewajiban Transportasi Udara Tidak Berjadwal	88

8. Berlakunya Izin Usaha Transportasi Udara Tidak Berjadwal	89	6. Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) Penerbangan Internasional	121
9. Persetujuan Terbang Transportasi Udara Tidak Berjadwal Dalam Negeri	90	7. Tarif Pelayanan Penerbangan Dalam Negeri	123
10. Pelaksanaan Transportasi Udara Tidak Berjadwal	91	8. Tarif Jasa Pelayanan Penerbangan (JP2) Internasional	125
11. Bea Pendaratan, Parkir dan Penyimpanan Pesawat Udara	91	9. Bea Pendaratan, Parkir, dan Penyimpanan Pesawat Penerbangan Dalam Negeri	132
C. Transportasi Udara Bukan Niaga (<i>General Aviation</i>)	92	10. Bea Parkir Tambahan	136
1. Pengertian Transportasi Udara Bukan Niaga (<i>General Aviation</i>)	92	11. Bea Pendaratan, Parkir, dan Penyimpanan Pesawat Penerbangan Internasional	138
2. Persyaratan Izin Kegiatan Transportasi Udara Bukan Niaga	93	12. Taris Jasa Parkir Tambahan	142
3. Permohonan Izin Kegiatan Transportasi Udara Bukan Niaga oleh Badan Hukum	95	F. Pelaksanaan Penyelenggaraan Transportasi Udara	144
4. Pemohon Izin Kegiatan Transportasi Udara Bukan Niaga oleh Perseorangan	96	1. Transportasi Udara Luar Negeri Berjadwal dan Tidak Berjadwal	145
5. Permohonan Izin Kegiatan Transportasi Udara Bukan Niaga Oleh Lembaga Tertentu	97	2. Transportasi Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri	147
6. Berlakunya Izin Kegiatan Transportasi Udara Bukan Niaga	98	3. Persyaratan Permohonan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>)	148
7. Kewajiban Pemegang Izin Kegiatan Transportasi Udara Bukan Niaga	99	4. Permohonan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>)	149
D. Transportasi Udara Perintis (<i>Pioneer Air Transport</i>)	101	5. Pejabat Memberi Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>)	150
1. Pengertian Transportasi Udara Perintis (<i>Pioneer Air Transport</i>)	101	6. Kewajiban Pemegang Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>)	151
2. Penyelenggaraan Transportasi Udara Perintis	102	7. Sanksi Pelanggaran Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>)	152
3. Kompensasi Transportasi Udara Perintis	103	Bab III: Perjanjian Udara Multilateral dan Bilateral	153
4. Pendelegasian Transportasi Udara Perintis	103	A. Perjanjian Transportasi Udara Multilateral	153
E. Tarif Penumpang dan Bea Pelayanan	104	1. <i>International Air Services Agreement (IASTA)</i>	158
1. Tarif Penumpang Pesawat Udara	105	2. <i>International Air Transport Agreement (IATA)</i>	160
2. Tarif Penumpang Pesawat Udara Kelas Ekonomi	108	B. Perjanjian Bermuda 1946	162
3. Tarif Penumpang Non-Ekonomi	116	1. Rute Penerbangan Perjanjian Bermuda 1946	165
4. Tarif Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	116	2. Kapasitas Transportasi Udara	170
5. Tarif Pelayanan Penumpang Pesawat Udara Penerbangan Dalam Negeri	118	3. Tarif Penumpang Pesawat Udara	176
		C. Perjanjian Transportasi Udara Indonesia-Arab Saudi	178
		1. Ketentuan Administrasi	181
		2. Rute PenerbanganTransportasi Udara	203

3. Kapasitas Transportasi Udara	206
4. Tarif Penumpang Pesawat Udara	209
Bab IV: Transportasi Calon atau Jemaah Haji	211
A. Jenis Transportasi Udara Calon atau Jemaah Haji	213
1. Transportasi Udara Berjadwal	213
2. Transportasi Udara Tidak Berjadwal	213
3. Program Penjadwalan Transportasi Calon atau Jemaah Haji	214
B. Konsep Tanggung Jawab Hukum Pengangkut	215
1. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Kesalahan	216
2. Tanggung Jawab Hukum Praduga Bersalah	219
3. Tanggung Jawab Hukum Tanpa Bersalah	223
4. Ajaran Hukum (<i>Doctrine</i>)	225
C. Tanggung Jawab Pengangkut Menurut Konvensi Warsawa 1929	228
1. Dokumen Pengangkutan Udara	230
2. Alat Bukti Perjanjian Transportasi Udara	234
3. Tanggung Jawab Terhadap Calon atau Jemaah Haji	235
4. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Bagasi	236
5. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kargo	238
6. Tanggung Jawab Keterlambatan (<i>Delay</i>)	238
7. Hak Calon atau Jemaah Haji Terhadap Kargo	239
8. Besaran Ganti Rugi Terhadap Kematian atau Luka Calon atau Jemaah Haji	240
9. Besaran Ganti Rugi Terhadap Keterlambatan Bagasi dan Kargo	241
10. Ganti Rugi Lebih Besar	242
11. Pembayaran di Muka (<i>Advance Payment</i>)	242
12. Satuan Uang	243
13. Pengajuan Gugatan	243
14. Arbitrase	244
15. Pengangkut Sebenarnya (<i>actual carrier</i>)	244
16. Lain-lain	245

D. Tanggung Jawab Pengangkut Menurut Konvensi Montreal 1999	246
1. Dokumen Pengangkutan Udara	248
2. Alat Bukti Perjanjian Transportasi Udara	252
3. Tanggung Jawab Terhadap Calon atau Jemaah Haji	253
4. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Bagasi	254
5. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kargo	256
6. Tanggung Jawab Keterlambatan (<i>Delay</i>)	257
7. Hak Calon atau Jemaah Haji Terhadap Kargo	257
8. Ganti Rugi Terhadap Kematian atau Luka Calon atau Jemaah Haji	258
9. Ganti Rugi Terhadap Keterlambatan Bagasi dan Kargo	259
10. Ganti Rugi Lebih Besar	260
11. Pembayaran di Muka (<i>Advance Payment</i>)	261
12. Satuan Uang	261
13. Yurisdiksi Pengadilan	262
14. Arbitrase dan Kedaluwarsa	263
15. Pengangkut Sebenarnya (<i>Actual Carrier</i>)	264
16. Lain-lain	267
E. Tarif Penumpang dan Bea Pelayanan Lainnya	268
1. Tarif Penumpang Calon atau Jemaah Penerbangan Dalam Negeri	269
2. Tarif Pelayanan Penumpang Calon Jemaah Haji	269
3. Pungutan Tarif Pelayanan Calon Jemaah Haji Penerbangan Dalam Negeri	270
4. Pungutan Tarif Pelayanan Calon Jemaah Haji Penerbangan Internasional	271
5. Tarif Pelayanan Penerbangan (JP2) Internasional	272
6. Bea Pendaratan Pesawat Udara Calon atau Jemaah Haji	273
7. Bea Parkir Pesawat Udara Calon atau Jemaah Haji	274
8. Bea Penyimpanan Pesawat Udara Transportasi Calon atau Jemaah Haji	275
9. Sumber Dana Penyelenggaraan ibadah Haji	276

E. Tindakan Melawan Hukum dalam Pesawat Udara	277
1. Kewenangan Kapten Penerbang	278
2. Kekebalan Hukum Kapten Penerbang dan Awak Pesawat Udara	279
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Melawan Hukum	280
4. Orang Yang Susah Diatur (<i>Unruly Passengers</i>)	284
G. Regulasi Penerbangan Internasional	286
1. Dokumen Penerbangan Internasional	287
2. Sertifikasi Pesawat Udara Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	288
3. Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina	289
4. Fasilitas Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi	291
H. Pemeriksaan dan Pelayanan Calon Jemaah Haji	294
1. Pemeriksaan Awak Pesawat Udara	294
2. Pemeriksaan Calon Haji dan Awak Pesawat Udara	294
3. Pelayanan Transportasi Calon atau Jemaah Haji	296
4. Pelayanan Transportasi Keberangkatan Calon Haji	297
5. Pelayanan Transportasi Pemulangan Jemaah Haji	303
6. Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi	309
I. Bahan dan/atau Barang Berbahaya	312
1. Barang Berbahaya dan Kecelakaan Pesawat Udara	312
2. Transportasi Bahan dan/atau Barang Berbahaya	313
3. Pemeriksaan Bahan dan/atau Barang Berbahaya	315
4. Bahan dan/atau Barang Berbahaya dalam Bagasi Tercatat	316
5. Bahan dan/atau Barang Berbahaya dalam Bagasi Kabin Calon Jemaah Haji	320
6. Bahan dan/atau Barang Berbahaya dalam Pesawat Udara Kargo	323
7. Dokumen Bahan dan/atau Barang Berbahaya	325
8. Personel Bersertifikat Kecakapan	327
9. Pemeriksaan dan Penerimaan Bahan dan/atau Barang Berbahaya	327
10. Penyimpanan dan Penumpukan Bahan dan/atau Barang Berbahaya	330
11. Pengemasan Kargo Bahan dan/atau Barang Berbahaya	331
12. Kontaminasi Radioaktif	332
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	333
Daftar Pustaka	337
Biografi Penulis	351